



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR: 213 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan abupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 009/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 009/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 009/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang

Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 203 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IV/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 009/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
14. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 081/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.
15. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
16. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 086/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Penegasan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/10/KPU/VI/2020
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 208/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



MASSURYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 213/HK.03.1 Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN PEMULUTAN BARAT
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2020**

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN PEMULUTAN
BARAT KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA*) ULAK PETANGISAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Hairani	P	Dusun I Ulak Petangisan	001
2.	Ahmad Khoirul Anam	L	Dusun II Ulak Petangisan	002

B. KELURAHAN/DESA*) ULAK KEMBAHANG II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Ike Yulia	P	Dusun II Desa Ulak Kembahang II	001
2.	Subhan	L	Dusun II Desa Ulak Kembahang II	002
3.	Lestu Yana	P	Dusun III Desa Ulak Kembahang II	003

C. KELURAHAN/DESA*) ULAK KEMBAHANG I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	Muhamad	L	Dsn. II Ulak Kembahang I	001
2	Adnan	L	Dsn. III Ulak Kembahang I	002

D. KELURAHAN/DESA*) TALANG PANGERAN ILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	Dina Kamila	P	Dusun I Desa Talang Pangeran Ilir	001
2	Deni Saputra	L	Dusun I Desa Talan Pangeran Ilir	002
3	Nurhasanah	P	Ds. II Talang Pangeran Ilir	003
4	Yordan Tasya	L	Dusun III Talang Pangeran Ilir	004

E. KELURAHAN/DESA*) TALANG PANGERAN ULU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	Sri Hartati	P	Dusun I Desa Talan Pangeran Ulu	001
2	Kumala Dewi	P	Dusun II Desa Talan Pangeran Ulu	002
3	Sareah Rozak	P	Dusun II Desa Talan Pangeran Ulu	003
4	Hendri	L	Dusun III Desa Talan Pangeran Ulu	004
5	Riyanto	L	Dusun III Desa Talan Pangeran Ulu	005

F. KELURAHAN/DESA*) SERI BANDING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	Andri Syaputra	L	Dusun I Seri Banding	001
2	Muhammad Rajab	L	Dusun II Seri Banding	002
3	Damayanti	P	Dusun III Seri Banding	003

G. KELURAHAN/DESA*) KAMAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	Yevi Sundari	P	Dusun I Kamal	001
2	Heriyanto	L	Dusun II Kamal	002

H. KELURAHAN/DESA*) SUKA MERINDU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	Lastri	P	DS. I Suka Merindu	001
2	Anggi Syaputri	P	DS. I Suka Merindu	002
3	Bayu Segara	L	DS. II Suka Merindu	003

I. KELURAHAN/DESA*) SARANG LANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	Wandira Ayu	L	DS. 1 Sarang Lang	001
2	Afriyanto	L	Ds. 2 Sarang Lang	002

J. KELURAHAN/DESA*) PULAU NEGARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	Khairul Kalam	L	DS. 1 Pulau Negara	001
2	Ayu Elmita	P	Ds. 1 Pulau Negara	002
3	Badarrudin	L	DS. III Pulau Negara	003

K. KELURAHAN/DESA*) ARISAN JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	Hendra	L	Ds. I Arisan Jaya	001
2	Handi Saputra	L	Ds. I Arisan Jaya	002

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

